



**PERATURAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA
NOMOR: 616 /D/FH/IV/2023
TENTANG
PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA**

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa agar dapat melaksanakan studinya tepat waktu, serta untuk membantu mahasiswa agar dapat memperoleh nilai yang baik, maka diperlukan suatu program kegiatan akademik tambahan di luar semester reguler gasal maupun genap;
 - b. bahwa kegiatan akademik tambahan tersebut diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila melalui program Semester Antara yang akan dimulai pada tahun akademik 2022/2023;
 - c. bahwa dengan mempertimbangkan huruf a dan b tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Dekan tentang Perkuliahan Semester Antara.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Pancasila Nomor 072/YPPUP/UP/VII/2015;
11. Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 002/PER.R/UP/VIII/2022 tentang Peraturan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA TENTANG PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Semester Antara adalah program akademik yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa menempuh beberapa mata kuliah tertentu yang ditawarkan yang waktu penyelenggaraannya berada di antara semester gasal dan genap sesuai kalender akademik.
2. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 (enam belas) sampai 19 (sembilan belas) minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
3. Satuan kredit semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 (satu) jam perkuliahan atau 2 (dua) jam praktikum yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.

Pasal 2

- (1) Semester Antara hanya diberlakukan di Program Sarjana Ilmu Hukum (S-1) Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- (2) Peserta Semester Antara ialah mahasiswa yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Masih terdaftar aktif sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila; dan
 - b. Tidak sedang cuti akademik.
- (3) Selain ketentuan mengenai syarat-syarat mahasiswa sebagai peserta Semester Antara pada ayat (2) tersebut, pada Semester Antara juga mewajibkan peserta Semester Antara untuk:
 - a. Membayar biaya administrasi serta biaya SKS dari mata kuliah yang akan diambil di Semester Antara, dan biaya-biaya tersebut jumlahnya akan ditentukan sesuai dengan angkatan tahun masuk mahasiswa peserta Semester Antara;

- b. Membayar biaya-biaya sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut pada waktu sebelum mengikuti perkuliahan Semester Antara atau pada waktu lain yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- c. Mengisi Kartu Rencana Studi Semester Antara melalui siak.univpancasila.ac.id;
- d. Hanya boleh mengambil mata kuliah maksimal 9 (sembilan) SKS; dan
- e. Mengikuti seluruh sesi perkuliahan dari mata kuliah yang diambil pada Semester Antara yang terdiri dari 16 (enam belas) kali tatap muka, termasuk dengan aktivitas asesmen dan evaluasinya.

Pasal 3

- (1) Mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa peserta Semester Antara terdiri dari seluruh mata kuliah wajib ditambah dengan mata kuliah wajib program kekhususan yang sudah ditentukan.
- (2) Mata kuliah yang dapat diambil oleh peserta Semester Antara ialah:
 - a. Mata kuliah yang sudah pernah diambil di semester sebelumnya; atau
 - b. Mata kuliah yang belum pernah diambil di semester sebelumnya.
- (3) Peserta Semester Antara tidak dijamin kelulusannya, dan sistem penilaian untuk kelulusan tersebut tetap mempertimbangkan beberapa komponen penilaian yang terdiri dari:
 - a. Nilai tugas;
 - b. Nilai ujian; dan/atau
 - c. Komponen penilaian lain yang ditentukan oleh dosen pengampu mata kuliah.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan ketentuan bahwa jika terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Jakarta

Pada tanggal

: 14 April 2023

Dekan,



Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A.

Tembusan kepada YTH.:

1. Rektor Universitas Pancasila;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Pancasila;
3. Para Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
4. Kepala Bagian Administrasi Akademik Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
5. Kepala Satuan Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
6. Para Ketua Bagian Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
7. Kepala Sub-Bagian Keuangan Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
8. Arsip.